

# PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN *PENAL POLICY*

Supanto  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
E-mail : supanto.8787@gmail.com

## **Abstract**

*The research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) relating to the regulating in the field of information technology crime, to identify its adjustment in globalization, to describe the conduct proscribed as a crime of the Information and Electronic Transaction, as well as reviewing the formulation of criminal sanctions. Studies based on the idea that regulation Law Number 11 of 2008 is aimed at setting the utilization of information technology, particularly the information and electronic transactions, in order to be implemented properly and maintain the safety and benefit of humanity. However, their use potentially criminal, which must be addressed, including the use of criminal law, therefore there is a provision in the law of criminal sanctions, in this case defined the prohibited acts and penalties specified criminal, offense. Conclusions obtained, In line with an information technology and The Law of Information and Transaction of electronic (The Law No. 11 of 2008/UU ITE), inventoried some legislation which can be understood as an attempt arrangement of information technology, especially as a crime, as in the Criminal Code (KUHP), the Law on Telecommunications, the Law on Copyright / patent, the law of terrorism . The adjustment of The Law Number 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions with global regulation and a comparative assessment of the demands that must be met in order to harmony especially on the cyber crime law. In addition, the formulation of a threatened criminal sanctions in offenses under the Act remain as types of criminal sanctions prescribed in the Penal Code, which is a kind of imprisonment sanction fines and criminal sanctions, but not formulated an additional criminal sanction. Therefore, its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions.*

**Keywords:** *Cyber crime, criminal policy, information technology*

## **Abstrak**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan *cyber*. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Kejahatan Dunia Maya, Hukum Pidana, Teknologi Informasi

## A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat era kini merupakan industrilisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru. Demikian ini tidak bisa dielakkan pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di era reformasi itu telah dihadapkan dengan berbagai krisis baik politik, ekonomi, dan sosial budaya dan ini harus ditangani agar bangsa dan negara Indonesia tetap dipandang keberadaannya di antara bangsa-bangsa di dunia.

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sudarto: 1981 : 158). Di dalam kebijakan kriminal ini mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (kebijakan penal), karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dapat dengan sarana-sarana lainnya ( non-hukum pidana ). Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran norma-norma sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi kriminal, guna memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut.

Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan persyaratan ketahanan nasional yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu keadaan terelaknya gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, diantaranya yang berupa kejahatan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, berlaku pula bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen moderen dengan peralatan canggih, tidak lagi secara tradisional. Kejahatan yang demikian itu merupakan kejahatan berdimensi baru. Istilah ini untuk menunjukkan suatu kejahatan yang berhubungan perkembangan masyarakat di bidang perekonomian dalam masyarakat industri, yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, terorganisasi (termasuk dalam white collar crime). Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, trans-nasional. Modus-operandinya menggunakan peralatan canggih, memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum, sistem manajemen.

Korbannya tidak lagi bersifat individual melainkan sudah bersifat kompleks menyerang kelompok masyarakat, negara dan kemungkinan korban tidak segera menyadari kalau dirugikan (Kunarto, 1991:2).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai-berikut :

- 1) Bagaimanakah inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan kejahatan di bidang teknologi informasi?
- 2) Bagaimanakah identifikasi penyesuaian hukum nasional di bidang teknologi informasi khususnya yang terkait kejahatan di bidang teknologi informasi dengan perkembangan globalisasi?
- 3) Bagaimanakah deskripsi perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana dirumuskan secara baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 4) Bagaimanakah kajian perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Pembangunan Hukum Pidana

Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan tetap dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam kongres PBB IV 1970 adalah *planning for social defence* yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional (Sudarto, 1981 : 104). Diperlukan suatu pendekatan yang sistematis terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional, mulai dari keseluruhan penentuan hukum pidana substantive dan hukum acara pidana, meliputi proses dekriminialisasi, depenalisasi, dan diversifikasi baik mengenai pembaharuan prosedurnya yang

menjamin dukungan warga masyarakat maupun mengadakan tinjauan terhadap keberadaan semua kebijakan dengan memperhitungkan akibatnya, demikian pula penetapan hubungan yang erat antara sistem peradilan pidana dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan nasional ataupun pengembangan masyarakat mestinya berparadigma peningkatan kualitas kehidupan. Istilah Hiroshi Ishikawa, sehubungan dengan obyek/sasaran pembangunan, dinyatakan *It is expected to cover aspect of human life, including not only economic life but also the social, cultural, and spiritual life economic life* (Hiroshi Ishikawa, 1984 : 18). Mengenai pembangunan manusia, dalam *Guiding Principles for Prevention and Criminal Justice in The Context Development and a New International Economic Order* dinyatakan perlunya hal itu meliputi pencegahan kejahatan sebagai salah satu tujuan pokok dalam pembentukan suatu tatanan ekonomi internasional baru. Dalam kerangka ini kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab-sebab struktural, yang mencakup sebab-sebab sosial ekonomi, ketidakadilan, yang memosisikan kejahatan sering merupakan suatu gejala (United Nations, 1968 : 6).

Posisi hukum pidana merupakan bagian yang integral dari perencanaan pembangunan nasional, dikemukakan Kongres PBB di Venezuela, Kongres PBB VII 1985 di Milan. Dari sebagian pernyataan-pernyataan dapat dipahami bahwa pembangunan itu sendiri pada hakikatnya tidak bersifat kriminogen. Namun demikian pembangunan dapat bersifat kriminogen, apabila pembangunan itu sendiri tidak direncanakan secara rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural, dan moral, serta tidak mengandung strategi perlindungan masyarakat yang integral. Ini berarti kebijakan hukum pidana dapat bersifat kriminogen apabila tidak direncanakan secara rasional timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural, dan moral serta tidak mengandung strategi perlindungan masyarakat yang integral. (Barda Nawawi Arief 1986 : 55-57).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bagian dari politik kriminal, juga harus merupakan bagian yang integral dengan politik sosial yaitu kebijakan mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan masalah ini, dalam pembukaan UUD 1945 termasuk sebagai Tujuan Nasional, yang dinyatakan anatar lain : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan masyarakat dan upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan ide dasar yang dituangkan dalam UUD 1945. dengan demikian hal itu menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat merealisasikan dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Dengan demikian menjadi penting faktor keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti masyarakat terbebas dari kekhawatiran merajalelanya kejahatan, sehingga ini perlu tercakup dalam kebijakan pembangunan berkaitan dengan perlindungan sosial. Perwujudannya berupa upaya penanggulangan kejahatan dan peningkatan kualitas kehidupan yang terkandung di dalamnya faktor keamanan, bebas dari rasa takut karena kejahatan.

Pendayagunaan hukum pidana tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk perhatian terhadap orang/ pelakunya, dalam hal ini mengenai masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut perbuatan/tindak pidana, pertanggungjawaban dan sanksi pidana.

Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak lain merupakan proses kriminalisasi. Permasalahan yang muncul menyangkut tolok ukur. Dalam hal ini biasanya yang menjadi tolok ukur dalam kriminalisasi

adalah kebencian masyarakat, kerugian, korban yang ditimbulkan dari perbuatan itu, keseimbangan antara biaya dan hasilnya, kemampuan bagi aparat, dan perbuatan tersebut menghambat pencapaian tujuan negara. Dikaitkan dengan kejahatan berdimensi baru yang terkait dengan teknologi informasi nampaknya dapat dikatakan memenuhi tolok ukur tersebut.

**Masalah pertanggungjawaban juga menyangkut pelakunya mempunyai kesalahan atau tidak, sehubungan dengan hal itu dikenal dalam hukum pidana Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonde Schuld*).** Asas ini tentu sulit jika diterapkan pada korporasi, karena umumnya yang dikenal kesalahan terdapat pada orang. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kejahatan berdimensi baru dengan melihat sifat dan bentuknya maka perlu digunakan asas pertanggungjawaban yang lain, berdasarkan fakta penderitaan yang ditimbulkan terhadap si korban, yang dikenal sebagai Asas Res ipsa Loquitur (fakta sudah berbicara lain). Dalam hal ini doktrina yang diterapkan terhadap pertanggungjawaban korporasi adalah Strict Liability (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan), dan Vicarious Liability (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada seseorang atas perbuatan orang lain). Pertimbangan yang mendasari hal ini karena akibat kejahatan berdimensi baru yang dapat merusak kepentingan masyarakat luas, menyerang keselamatan orang banyak, mencerminkan lingkungan hidup.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tindak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Pengaturan hukum prospeknya tidak hanya mengacu pada hukum nasional, melainkan juga mengacu pada kecenderungan-kecenderungan yang

diakui oleh masyarakat beradab di dunia. Dalam kerangka hukum nasional, maka diperlukan pembaharuan hukum dengan memperhatikan aspirasi suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan aspirasi masyarakat internasional, serta ditambah dengan proses legal drafting yang berkualitas.

Termasuk akibat samping dari perkembangan teknologi memunculkan adanya kejahatan komputer, kejahatan internet (cyber crime) yang dapat juga berkaitan dengan kejahatan di bidang ekonomi, khususnya dimanfaatkan dalam kejahatan di bidang perbankan. Beberapa jenis kejahatan komputer dapat dicarikan pengaturannya sebagai delik dalam KUHP. Walaupun sebenarnya hal itu tidak cocok benar, karena masih terdapat persoalan mengenai penafsiran.

Tindak pidana di bidang teknologi informasi, dikenal pula kejahatan siber/dunia maya, hubungannya dengan penanggulangan kejahatan, workshop mengenai computer related crime yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (States should seek harmonization of the relevant provision on criminalization evidence and procedure). Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/formulasi/legislasi) di bidang penanggulangan kejahatan dunia maya, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan kriminalisasi tentang masalah cyber crime bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.

Kejahatan sebagai akibat dampak industrialisasi yang mengancam keselamatan dan kualitas hidup manusia dan makhluk pada umumnya adalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sebagai kejahatan di bidang lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta UU lingkungan sektoral

lainnya, serta KUHP (seperti : Pasal 187-188, 191, 202, 497, 500-503, 548-549).

Kebijakan menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut juga sebagai kebijakan kriminalisasi termasuk dalam kebijakan perundang-undangan yang selalu mendapat perhatian. Hal ini sehubungan dengan kenyataan bahwa tindak pidana / kejahatan ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikatakan undang-undang itulah menciptakan kejahatan. Undang-undang memberikan wewenang dan dasar legitimasi kepada penegak hukum untuk menyatakan apakah perbuatan seseorang merupakan kejahatan atau tidak. Ini bukan berarti undang-undang bersifat krimonogen, melainkan hanya memberi cap perbuatan sebagai kejahatan. Akan tetapi undang-undang dapat merupakan faktor kriminogen apabila tidak konsisten dengan kenyataan, terpisah dengan perasaan dan nilai-nilai masyarakat, sehingga muncul sikap tidak percaya mengenai efektivitas sistem hukum tersebut (Barda Nawawi Arief, 1988-4-5). Perumusan suatu tindak pidana dalam undang-undang perlu diperhitungkan masak-masak berkaitan dengan tujuan efektivitas atau kemudahan untuk penerapannya secara baik. Di dalam kepustakaan dikenal adanya jenis-jenis perumusan tindak pidana. Pertama perumusan tindak pidana dalam undang-undang yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam rumusan itu dianggap tindak pidana telah selesai dilakukan, yang disebut sebagai perumusan secara formil (**delik formil**). Kedua perumusan tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang, bila akibat yang dilarang ini benar-benar terjadi barulah dianggap tindak pidana selesai dilakukan yang disebut sebagai perumusan secara materiil (**delik materiil**) (Bambang Poernomo, 1978:95).

## 1. Kerangka Pemikiran



### c. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengambilan Sampel dilakukan tidak terhadap orang namun bahan-bahan pustaka terutama terkait dengan tentang peraturan informasi dan transaksi elektronik. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, dan bahan hukum. Cara Pengumpulan Data dengan cara identifikasi. Cara identifikasi dengan mengumpulkan data kepustakaan yang berupa arsip, dokumen resmi, data pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Data pustaka (data sekunder) dianalisis dengan pola pikir deduktif dan induktif secara kombinasi. Hasil akhir pengolahan data dikualitatifkan, selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif-normatif, metoda penafsiran dalam ilmu hukum, serta menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori sebagaimana tersebut dalam tinjauan pustaka.

#### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Inventarisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang Berhubungan dengan Pengaturan Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi

Dalam perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan pesat karena globalisasi dan teknologi khususnya teknologi informasi, sangat diperlukan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE ) menjadi strategis untuk membangun hukum teknologi informasi yang memberikan aturan-aturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kemungkinan pelanggaran. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, pada tanggal 21 April 2008.

Dalam KUHP dapat ditentukan mengenai tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi bisa disebutkan, antara lain:

- a. Pasal 362 KUHP untuk kasus

*Carding*, yang pelakunya mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di E-Commerce.

- b. Pasal 378 KUHP untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.
- c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
- d. Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan *e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan e-mail secara berantai melalui mailing list (millis) tentang berita yang tidak benar*.
- e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *on-line* di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
- f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun *website* porno yang banyak beredar dan mudah diakses di internet.
- g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan definisi telekomunikasi (Pasal 1 angka (1)) ialah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Perangkat telekomunikasi ialah setiap alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Jaringan

telekomunikasi ialah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Alasan dikeluarkannya Undang-Undang Telekomunikasi bahwa penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Ini bisa dihubungkan dengan teknologi informasi.

Ketentuan perumusan mengenai tindak pidana teknologi informasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi sebagai berikut:

**Pasal 21:**

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesucilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi tersebut tidak mengatur terhadap kejahatan dan tidak diatur dalam ketentuan pidana (Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 47 sampai dengan Pasal 57). Ketentuan terhadap Pasal 21 berarti hanya merupakan pelanggaran yang berdasarkan ketentuan Bab VI Pasal 46 sanksinya berupa pencabutan izin. Akibat ringannya sanksi hukum tersebut pornografi dan tindakan penghasutan melalui media telekomunikasi sering terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi.

**Pasal 50 juncto Pasal 22:**

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

Pasal 50 mengkriminalisasi terhadap perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi khusus (Pasal 22 huruf a,b dan c UU Telekomunikasi). Unsur-unsur perbuatan tersebut merupakan landasan dalam penyidikan tindak pidana *hacking*. Akan tetapi, penerapan pasal tersebut terhadap perbuatan *hacking* masih sangat luas dan tidak ditegaskan secara khusus terhadap perbuatan memanipulasi dalam dunia maya.

**Pasal 55 juncto Pasal 38:**

Barang siapa yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 55 mengkriminalisasi perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik elektromagnetik terhadap penyelenggara telekomunikasi (Pasal 38 UU Telekomunikasi). Pasal 55 juncto Pasal 38 berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem telekomunikasi, namun pasal ini tidak secara tegas menyebutkan untuk kegiatan di dunia maya (internet).

**Pasal 56 juncto Pasal 40:**

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 56 melarang kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun (Pasal 40 UU Telekomunikasi). Penjelasan Pasal 40 menyatakan, penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.

Hal ini tidak relevan dengan tindak pidana *cybercrime* yang dapat melakukan intersepsi atau penyadapan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik (*Illegal interception*) melalui internet tanpa harus memasang alat tambahan.

Suatu program atau data mempunyai nilai puluhan kali lipat dibandingkan nilai dari komputer atau media lainnya, yang menjadikan banyak orang yang ingin mengambilnya secara tidak sah untuk disalah gunakan atau diambil manfaat tanpa izin pemiliknya. Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Ketentuan tindak pidana terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) , (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta.

1. Identifikasikan Penyesuaian Hukum Nasional di Bidang Teknologi Informasi Khususnya yang Terkait Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi dengan Perkembangan Globalisasi

Tindak pidana teknologi informasi atau tindak pidana *cyber* berdasarkan ikatan dengan instrumen hukum internasional terkait, bersifat *hard law*, seperti perjanjian-perjanjian internasional, maupun *soft law* yang tersebar dalam berbagai dokumen seperti *Guidelines*, *Code of Conduct*, *Model Law*, *Principles* dan lain-lain. Instrumen Internasional yang berkaitan dengan kejahatan *cybercrime* adalah *Draft Convention on Cybercrime* oleh 41 (empat puluh satu) negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (*Council of Europe*) tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvensi tersebut dimasukkan dalam *European Treaty Series* dengan Nomor 185 (Ahmad Ramli, 2006:23).

Perbandingan pengaturan *cyber crime* di negara lain, seperti Austria adanya *Privacy Act 2000*. Bagian 10 terdapat ketentuan yang lebih bersifat administratif, yang mencakup perbuatan akses ilegal data aplikasi, kerahasiaan data, dan penggunaan data ilegal. Adapun di China terdapat *Regulations of The Peoples Republic of China on Protecting the Safety of computer Information, system, Decree No. 147 of the State Council of the People Republic of china, February 18, 1994*. Pertanggungjawaban Hukum dalam Pasal 23 - organisasi keamanan publik harus memberikan peringatan atau dapat mengenakan denda maksimum 5.000 Yuan pada individu dan 15.000 Yuan pada organisasi dalam kasus ketika mereka sengaja memasukkan virus komputer atau data berbahaya lainnya membahayakan sistem informasi komputer, atau dalam kasus ketika mereka menjual produk perlindungan keselamatan khusus untuk sistem informasi komputer tanpa izin. Pendapatan ilegal mereka akan disita dan denda akan dijatuhkan dalam jumlah satu sampai tiga kali lebih banyak sebagai pendapatan ilegal (jika ada).

Selanjutnya di Chile, dalam *Law on Automated Data Processing Crimes*. Barangsiapa secara ilegal memperoleh akses ke atau menggunakan informasi yang terkandung dalam suatu sistem pengolahan informasi, penyadapan atau mengganggu dengan itu, dihukum penjara dari pidana ringan ke menengah. Peraturan hukum di Luxemburg, yaitu *The Act of July 15<sup>th</sup>, 1993, relating to the reinforcement of the fights against financial crime and computer crime*. Bagian VI mengenai pelanggaran tertentu dalam materi komputer. Barangsiapa yang curang dalam keuntungan akses atau mendukung, seluruhnya atau sebagian, suatu sistem pengolahan data, dipidana dengan pidana penjara dari dua bulan sampai satu tahun, atau denda 10,000-250,000 F, atau keduanya yang menindas atau modifikasi dari data yang terdapat dalam sistem, atau perubahan fungsi sistem tersebut, dipidana dengan pidana penjara mulai dari dua tahun, dan denda 50.000-500.000 F.

Organ-organ internasional memberikan pengaturan mengenai teknologi informasi, di antaranya *the United Commissions on International Trade Law (UNCITRAL)*, *World Trade Organization (WTO)*, *Uni Europa (EU)*, *APEC*, *ASEAN*, dan *OECD* (Depkominfo, 2007: hlm. 69-81). Karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional mempunyai kewajiban mengadakan peraturan hukum yang sesuai atau mengacu pada ketentuan-ketentuan global.

*UNCITRAL* memberikan ketentuan *Model Law* terdiri dari *Model Law on E-Commerce*, *Model Law on Electronic Signature*, *Model Law on International Credit Transfer*. *Model Law on E-Commerce* mengenai definisi kontrak elektronik, prinsip non diskriminasi, pengaturan e-commerce, dan transaksi berbasis elektronik. WTO mengaitkan dengan produk teknologi informasi, yakni dalam *Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products*. Uni Eropa menetapkan *Convention on Cyber crime*, di dalamnya meliputi kebijakan kriminal (criminal policy). Selain itu, aturan mengenai *The General EU Electronic Commerce Directive*, *Electronic*

*Signature Directive, dan Brussels Convention on Online Transactions.* ASEAN telah mengeluarkan *E-ASEAN Reference Framework for Electronic Commerce Legal Infrastructure.* Adapun APEC telah menyusun *Blueprint for Action on Electronic Commerce* (1998). OECD mengumumkan *Action Plan for Electronic Commerce.*

3. Deskripsi perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana belum dirumuskan secara baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE dengan menentukan adanya Ketentuan Pidana berarti menentukan adanya perbuatan yang dilarang, dan yang oleh karena itu diancam dengan sanksi pidana. Ini tidak lain sebagai perumusan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dengan mengkaji pasal-pasal dalam UU ITE dapat dikelompok-kelompokkan perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik tersebut. Pengelompokan tersebut sebagai berikut.

**a) Kelompok I ( Pasal 45)**

Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

**b) Kelompok II ( Pasal 46 )**

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa

pun bertujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

**c) Kelompok III ( Pasal 47 )**

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, dan baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

**d) Kelompok IV ( Pasal 48, 49 )**

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik; memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak; mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public, mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya; dan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

**e) Kelompok V ( Pasal 50 )**

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

**f) Kelompok VI ( Pasal 51)**

1. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
2. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
4. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
5. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
6. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
7. sengaja dan tanpa hak/ melawan hukum menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
8. sengaja dan tanpa hak /melawan hukum mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
9. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
10. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
11. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
12. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
13. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

14. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
15. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
16. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public, yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
17. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

18. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

**g) Kelompok VII ( Pasal 52 )**

1. sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik .
3. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik .
4. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem

- pengamanan ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.
5. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.
  4. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik .
  5. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.
  6. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.
  7. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
  8. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.
  9. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
    - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
    - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

**h) Kelompok VIII (Pasal 52)**

1. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.
3. sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
5. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
6. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
7. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
8. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
9. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan

- suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
10. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
  11. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
  12. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
  13. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan:
    - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
    - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
  14. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.

internasional, otoritas penerbangan.

15. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembagapertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
16. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain
17. sengaja melakukan perbuatan yang pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

18. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.
4. Perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak

TABEL JENIS SANKSI PIDANA DALAM UU NOMOR 11 Tahun 2008

PASAL	KETENTUAN SANKSI PIDANA	JENIS SANKSI PIDANA	PERUMUSAN
<b>Pasal 46</b>	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	pidana penjara	Kumulatif-alternatif
		pidana denda	
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).	pidana penjara	Kumulatif-alternatif
		pidana denda	
(3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	pidana penjara pidana denda	

<b>Pasal 47</b>	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif
<b>Pasal 48</b> ( 1 )	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif
( 2 )	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif
( 3 )	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif
<b>Pasal 49</b>	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif
<b>Pasal 50</b>	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif
<b>Pasal 51</b> ( 1 )	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif
( 2 )	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).	pidana penjara pidana denda	Kumulatif-alternatif

Syarat-syarat atau keadaan yang menjadikan pemberatan pidana diatur dalam Pasal 52 UU ITE. Ketentuan pemberatan tersebut dipaparkan berikut ini.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesulitaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
  - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
  - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
  - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.
2. Penyesuaian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pengaturan global dan pengkajian perbandingan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka harmoni peraturan khususnya mengenai *cyber crime*.
  3. Perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dirumuskan secara baik yang ditunjukkan pada Bab tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 s.d Pasal 52) yang menunjuk lagi pasal-pasal lain. Rumusannya masih bersifat abstrak dan teknis, yang kemungkinan berdampak kesulitan pembuktian nantinya, dan baiknya merupakan pengembangan tindak pidana - tindak pidana pada undang-undang lain, khususnya dari KUHP, yang mengaitkan/ mengonteksikan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai alat/instrumen dalam melakukan kejahatan.
  4. perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap sebagaimana jenis-jenis sanksi pidana yang ditentukan dalam KUHP. Yang diancamkan pada UU ITE, jenisnya adalah tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, tidak dirumuskan ancaman sanksi pidana tambahan. Jadi sistem pidana yang dipakai tidak ada inovasi jenis sanksi pidana yang khas untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Perumusan sanksinya alternatif-kumulatif.

#### **E. Simpulan**

**Berdasarkan kajian bab-bab yang sebelumnya dapat diperoleh simpulan-simpulan berikut ini:**

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari tata hukum Indonesia, bersamaan dengan perundang-undangan lainnya.

#### **F. Saran**

1. negara-negara anggota dihimbau untuk meningkatkan kegiatan internasional dalam penanggulangan *cyber crime*, serta harmonisasi ketantuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi,

- pembuktian, dan prosedur (harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara).
2. Sehubungan dengan karakteristik *cyber world* yang menembus batas (*borderless*) dan berpotensi melibatkan yurisdiksi negara-negara, maka perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk perlindungan korban dan menjerat pelaku yang berada diluar jangkauan yurisdiksi nasional, yakni dapat dengan mengakulturasikan *cyber crime* ke dalam perjanjian ekstradisi

#### Daftar Pustaka

- Agus Raharjo. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M.Ramli. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet (Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: Citra Aditya akti.
- Bambang Poernomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1986. *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, (Disertasi)*. Bandung. Universitas Padjajaran.
- ..... 1991. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Bahan Penataran Bandung: Fakultas Hukum Parahyangan.
- 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- ,2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya bhakti.
- ,2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dep.Kominfo. 2007. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Dirjen Aplikasi Telematika.
- Hiroshi Ishikawa. *Crime Prevention in The Context National Development. dalam Buletin BAHANA No. 1 Th./VI/1984*. Jakarta: Lembaga Kriminologi U I, 1984.
- Howard & Summer. 1965. *Law: Its Naature and Limits*, New Jersey. Prectice Hall.
- Kunarto, 1991, *Gelagat Perkembangan Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya. Makalah Seminar KRIMINOLOGI VIII*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, .
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijkan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- ..... dan Barda Nawawi Arief.1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulya Lubis. 1992. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Munir Fuady. 2004. *Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- NHT Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Petrus Reinhard Golose. 2006. *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006*.
- Philemon Ginting. 2008. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Semarang: Universitas Diponegoro.
- Reda Manthovani. 2006. *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*. Jakarta:

Malibu.

- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Kejahatan Bisnis : Orientasi dan Konsepsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Roeslan Saleh. 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Sudarto. 1980. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Simposium Hukum Pidana Nasional Semarang BPHN dan UNDIP.
- ..... 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Susanto. 1990. *Statistik Kriminal sebagai Kontruksi Sosial*. Disertasi, Semarang UNDIP.
- ..... 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro.

**Artikel Jurnal:**

- Erman Rajagukguk. 1999. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*. *JURNAL HUKUM* No. 11 Vol. 6. Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.